

BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan memiliki angka yang lebih sedikit dibanding dengan angka permohonan isbat nikah. Di mana hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya para pemohon isbat nikah yang sebelumnya telah melakukan pernikahan secara siri dan memilih untuk melakukan pernikahan secara sah di mata hukum pada saat telah mencukupi batas usia minimum pernikahan. Sehingga pada hakikatnya Pernikahan Dini tetap saja terjadi meski tidak melalui permohonan dispensasi kawin.
2. Berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangkalan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan disebabkan oleh 5 faktor khusus yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi kemiskinan, faktor budaya, pengaruh sosial media, dan hamil di luar nikah. Sedangkan secara umum berdasarkan pencatatan data perkara dispensasi kawin yang telah diputus pada tahun 2022, yang menjadi alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan berdasarkan pencatatan kasus yang telah diputus Tahun 2022 yaitu kedua calon mempelai telah menjalin hubungan sejak lama yang menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang melanggar hukum syariat Islam dan dapat mempersulit proses administratif lainnya yang kemungkinan akan timbul di kemudian hari.
3. Permohonan dispensasi kawin merupakan salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab Panitera Muda Permohonan. Dalam menangani permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bangkalan berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
4. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bangkalan memiliki 7 poin utama program/kegiatan kerja yang meliputi:
 - a. Melakukan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata permohonan.
 - b. Mendistribusikan perkara perdata gugatan, gugatan sederhana dan permohonan yang telah diregister untuk diteruskan ke majelis hakim.

- c. Menerima kembali berkas perkara gugatan, gugatan sederhana dan permohonan yang telah dimutasi oleh panitera pengganti.
 - d. Menginput perkara gugatan, gugatan sederhana dan permohonan yang telah dimutasi dan di BTH ke dalam aplikasi SIPP.
 - e. Mengoreksi dan memaraf salinan putusan yang diminta para pihak.
 - f. Menyimpan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - g. Menyerahkan berkas perkara yang kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda hukum.
5. Dalam penyajian informasi, secara umum telah disajikan pada website resmi Pengadilan Agama Bangkalan yang sumber datanya berdasarkan pada pencatatan kasus yang telah diterima. Penyajian informasi yang terdapat di website resmi Pengadilan Agama Bangkalan berdasarkan pembagian tiga jenis informasi yaitu informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik, dan informasi yang tidak boleh diakses oleh publik. Dimana dalam memperoleh informasi di Pengadilan Agama Bangkalan tersebut terdapat dua jenis prosedur yang telah ditentukan yaitu prosedur biasa dan prosedur khusus. Data yang memerlukan izin dalam memperolehnya telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/4193/KP.01.1/7/2022 tentang De Regulasi Penerbitan Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan, Magang, Permintaan Data Dan Perizinan Lainnya Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
6. Data-data yang sudah terangkum oleh Pengadilan Agama Bangkalan selanjutnya dituangkan dalam laporan tahunan yang selanjutnya akan disetorkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

5.2 Saran

1. Pengadilan Agama Bangkalan dapat melakukan kolaborasi kepada para stakeholder atau pihak instansi lain yang dapat membantu penyebar luasan informasi seputar perkawinan dini seperti Dinas KB atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bangkalan. Selain sebagai sarana untuk menekan angka kejadian perkawinan dini juga sebagai sarana untuk menggali informasi seputar pernikahan-pernikahan yang dilakukan secara siri yang menjadi penyebab tingginya angka permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Bangkalan.
2. Dalam Data Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Yang Telah Diputus dapat dilakukan pencatatan kasus perkara yang lebih spesifik terhadap alasan-alasan

pengajuan perkara khususnya dispensasi kawin agar dapat mempermudah dalam mengetahui berbagai alasan pengajuan dispensasi kawin di wilayah kerja Pengadilan Agama Bangkalan.

3. Panitera Muda Permohonan dalam menangani permohonan dispensasi kawin dapat lebih meninjau kembali permohonan yang tidak di bantu oleh Pos Bantuan Hukum agar tidak terjadi kesalahan atas pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin.